

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2018-2023

Yohanis Walujan¹, James J. Manengkey²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail : yohanwaluyan06@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2018-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2018-2023 dengan jumlah data observasi penelitian berjumlah 36 data observasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2018-2023.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract : This study aims to determine the effect of regional taxes and levies on the original regional revenue of regencies/cities in Gorontalo Province for the 2018-2023 period. The sampling technique used in this study was saturated sampling, so the sample in this study consisted of data on the realization of Regional Original Revenue from six regencies/cities in Gorontalo Province for the 2018-2023 period, with a total of 36 observational data. The type of data used was secondary data obtained from the website www.djpk.kemenkeu.go.id. The analytical method used was panel data regression. The results showed that regional taxes had a significant effect on original regional revenue, while regional levies had no significant effect on original regional revenue of regencies/cities in Gorontalo Province for the 2018-2023 period.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Original Regional Revenue

PENDAHULUAN

Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan membiayai urusan pemerintahan serta pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Kemandirian ini dicapai melalui pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD), yang mencakup pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain – lain, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Dengan meningkatkan kapasitas fiskal dan diversifikasi sumber pendapatan, daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan.

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup; pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laba usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Denna Aprilia Ardianty, 2022), (T. Kencana, 2022), (M. Karyadi, 2020), (Rizky Agustin Rizaldi, 2023) menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentunya juga akan berpengaruh kepada kesuksesan suatu daerah, jika pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan makin tinggi maka pendapatan daerah juga akan semakin tinggi sehingga dana untuk membangun dan mengembangkan daerah juga akan cukup atau memadai

bahkan lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel sebagai *tools of analysis*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari Teori Stewardship. Teori Stewardship (theory stewardship) menggambarkan situasi dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu, tetapi mengarah pada hasil kinerja utamanya untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan sebuah organisasi. Stewardship theory sangat sesuai bila diterapkan pada sektor pajak, karena dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal). Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai steward, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dalam buku Perpajakan (Abdul, 2020). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah (Suot, Kawung, dan Tumilaar, 2021).

Menurut UU. No 1 Tahun 2022 tertulis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah yang berlandaskan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli daerah menurut UU No.1 Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menjadi metode yang dipilih dalam penelitian ini. Pengujian pengaruh variabel X terhadap variabel Y dilakukan dalam suatu model analisis statistik-kuantitatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menjadi variabel dependen, karena dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 6 Kab/Kota di Provinsi Gorontalo periode (2019-2021). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Gorotalo dari tahun 2019 s/d 2021 yang terpublikasikan terutama oleh djkp.kemenkeu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Gorontalo membentang di bagian utara Pulau Sulawesi. Letaknya secara garis astronomis di antara 0 derajat 19'00"-1 derajat 57'00" LU (Lintang Utara) dan 121 derajat 23'00"-125 derajat 14'00" BT (Bujur Timur). Wilayah tersebut dibatasi oleh berbagai administrasi provinsi lain dan bentang alam. Di sebelah utara misalnya, ada batas Laut Sulawesi. Kemudian, bagian timurnya dibatasi oleh Provinsi Sulawesi Utara, Bagian baratnya berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sementara bagian selatannya ada daerah Teluk Tomini. Di dalam batas tersebut, luas Provinsi Gorontalo kira-kira mencapai 12.215.44 kilometer persegi. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2000 Gorontalo menjadi daerah otonom (Provinsi) yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yaitu, Kabupaten Baelemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo penduduk Provinsi Gorontalo pada akhir tahun 2023 berjumlah 1.213.182 jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah, berikut adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Variabel Penelitian

Gambaran variabel dari penelitian adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019 sampai 2021 dimana mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dikarenakan Pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Table 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Gorontalo Periode 2019-2021 (Dalam Miliar)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		
	2019	2020	2021
Kab. Baelemo	70,71 M	49,42 M	54,70 M
Kab. Gorontalo	155,47 M	128,16 M	122,47 M
Kota. Gorontalo	217,58 M	237,70 M	297,33 M
Kab. Pahuwato	62,34 M	50,95 M	71,99 M

Kab, Bone Bolango	75,72 M	75,15 M	90,52 M
Kab. Gorontalo Utara	32,06 M	27,34 M	27,68 M

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 2 Realisasi Pajak Daerah Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Periode 2019-2021 (Dalam Miliar)

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah		
	2019	2020	2021
Kab. Baelema	20,12 M	6,10 M	6,01 M
Kab. Gorontalo	31,30 M	30,72 M	28,90 M
Kota. Gorontalo	67,48 M	53,23 M	66,04 M
Kab. Pahuwato	9,65 M	8,24 M	11,49 M
Kab, Bone Bolango	11,31 M	9,79 M	11,60 M
Kab. Gorontalo Utara	9,69 M	5,95 M	6,59 M

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 3 Realisasi Retribusi Daerah Periode 2019-2021 (Dalam Miliar)

Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah		
	2019	2020	2021
Kab. Baelema	2,16 M	2,50 M	4,91 M
Kab. Gorontalo	5,31 M	2,59 M	3,63 M
Kota. Gorontalo	23,84 M	20,60 M	34,88 M
Kab. Pahuwato	5,59 M	3,97 M	4,98 M
Kab, Bone Bolango	6,08 M	4,84 M	11,38 M
Kab. Gorontalo Utara	7,78 M	8,25 M	7,90 M

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian sebanyak 6 Kabupaten/Kota selama 3(tiga) tahun penelitian, sehingga jumlah data yang akan digunakan sebanyak 18 data observasi. Statistif deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Selain itu analisis deskriptif dipakai untuk menerangkan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean, dan standard deviasi.

Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh data deskriptif seperti tabel berikut :

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	20,12998	7.908333	102.6272
Median	11,60000	4.915000	75.15000
Maximum	66.04000	34.88000	297.3300

Minimum	5.950000	2.160000	27.34000
Std. Dev.	20.11199	9.183246	77.64002
Skewness	1.268078	1.880570	1.263558
Kurtosis	3.275666	5.512335	3.543925
Jarque-Bera	4.881057	15.34350	5.011625
Probability	0.087115	0.000466	0.081609
Sum	402.4400	142.3500	1847.290
Sum Sq. Dev.	6876.364	1433.644	102475.5
Observations	18	18	18

(Sumber data diolah Eviews 12)

Dari tabel di atas dilihat bahwa observasi yang berjumlah 18 data. Data variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai penerimaan maximum sebesar Rp.297,33 Miliar terdapat di Kota Gorontalo tahun 2021, nilai median (PAD) Rp.75.15 Miliar terdapat di Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 dan nilai penerimaan minimum sebesar Rp.27.34 Miliar terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) data (PAD) sebesar Rp.102.62 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp. 77.64 Miliar lebih kecil dari nilai mean yang berarti data cenderung berkumpul lebih dekat dengan nilai rata-rata, yang berarti data tersebut memiliki variasi yang kecil.

Pada variabel Pajak Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai penerimaan maximum sebesar Rp.66,04 Miliar terdapat di Kota Gorontalo pada tahun 2020, nilai median Pajak Daerah Rp.11,60 Miliar terdapat di Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 nilai penerimaan minimum data sebesar Rp.5,95 Miliar terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) pajak daerah sebesar Rp.20.12 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp. 20.11 Miliar lebih kecil dari nilai mean yang berarti data cenderung berkumpul lebih dekat dengan nilai rata-rata, yang berarti data tersebut memiliki variasi yang kecil.

Pada variabel Retribusi Daerah (X2) menunjukkan bahwa nilai penerimaan maximum sebesar Rp. 34.88 Miliar terdapat pada Kota Gorontalo tahun 2021, nilai median Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.91 Miliar terdapat di Kabupaten Baelemo 2021, nilai penerimaan minimum data sebesar Rp.2.16 Miliar terdapat pada Kabupaten Baelemo tahun 2019. Serta rata-rata penerimaan (mean) data Retribusi Daerah sebesar Rp.7.90 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp.9.18 Miliar lebih besar dari nilai mean yang berarti data cenderung bervariasi.

Uji Chow

Untuk memilih model yang terbaik, maka diharuskan melakukan minimal uji Chow, Uji Hausman dan untuk memastikan hasil akan ditambah uji Lagrange Multiplier. Secara umum persamaan model yang ingin dibentuk adalah sebagai berikut :

$$PAD = a + \beta IPD_{it} + \beta 2HPKDYD_{it} + e_{it}$$

Tabel 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10,961634	(5,10)	0.0008
Cross-section Chi-square	33,639239	14	0.0000

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan output di atas dapat disimpulkan bahwa nilai prob. pada *cross-section chi-square* ($0.0000 < \alpha$ ($5\% = 0.05$)) maka H_0 ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test Equation : Untitled Test Cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	44,138810	2	0.0000

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan *output* di atas dapat disimpulkan bahwa nilai prob. pada *cross-section random* ($0.0000 < \alpha$ ($5\% = 0.05$)) maka H_0 tidak dapat ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Random Effect Model pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Dengan Model FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.11949	8.513743	2.363178	0.0320
X1	3.599425	0.527601	6.822251	0.0000
X2	0.257019	1.155485	0.222434	0.8270
R-squared	0.917969	Mean dependent var	102.6272	
Adjusted squared	R-0.907032	S.D. dependent var	77.64002	

S.E. of regression	23.67296	Akaike info criterion	9.317556
Sum squared resid	8406.136	Schwarz criterion	9.465951
Log likelihood	-80.85800	Hannan-Quinn criter.	9.338018
F-statistic	83.92922	Durbin-Watson stat	1.391388
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan pada model persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Dari persamaan tersebut bisa dilihat konstanta = 20.11949 ini menjelaskan bahwa jika tidak terjadi perubahan pada variabel X (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) maka Pendapatan Asli Daerah senilai 20.11949.
2. Koefisien Pajak Daerah (PD) = 3.599425 artinya setiap peningkatan Pajak Daerah sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan nilai PAD senilai 3.599425 dimana variabel lain yaitu Retribusi Daerah tidak terjadi perubahan atau konstan.
3. Koefisien Retribusi Daerah = 0.257019 artinya setiap peningkatan variabel Retribusi Daerah sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan nilai PAD senilai 0.257019 dimana variabel lain yaitu Pajak Daerah tidak terjadi perubahan atau konstan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.11949	8.513743	2.363178	0.0320
X1	3.599425	0.527601	6.822251	0.0000
X2	0.257019	1.155485	0.222434	0.8270

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *output* analisis regresi hasil uji t diatas dengan metode yang terpilih dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji f)

R-squared	0.917969	Mean dependent var	102.6272
Adjusted R-squared	0.907032	S.D. dependent var	77.64002
S.E. of regression	23.67296	Akaike info criterion	9.317556
Sum squared resid	8406.136	Schwarz criterion	9.465951
Log likelihood	-80.85800	Hannan-Quinn criter.	9.338018
F-statistic	83.92922	Durbin-Watson stat	1.391388
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil output uji F diatas dapat disimpulkan bahwa F-Statistik atau F hitung sebesar 83.92922 dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000. Maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel ($83.92922 > 2,316722$) Selain itu dilihat juga dari nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, semua variabel mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

R-squared	0.917969	Mean dependent var	102.6272
Adjusted R-squared	0.907032	S.D. dependent var	77.64002
S.E. of regression	23.67296	Akaike info criterion	9.317556
Sum squared resid	8406.136	Schwarz criterion	9.465951
Log likelihood	-80.85800	Hannan-Quinn criter.	9.338018
F-statistic	83.92922	Durbin-Watson stat	1.391388
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan tabel di atas nilai adjusted *R-squared* sebesar 0.917969 atau 91 % persen artinya kontribusi variabel independen tingkat korelasi nya sangat kuat, sementara sisanya yaitu sebesar 9 % persen dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa pada Kab/Kota di Provinsi Gorontalo peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2021. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, pajak daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Selama pandemi COVID-19, sehingga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat mengurangi transaksi ekonomi yang menjadi sumber utama pajak, seperti Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan, serta Pajak Reklame. Banyak usaha kecil hingga besar terpaksa tutup atau mengurangi operasionalnya, yang otomatis mengurangi potensi penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam menjaga keseimbangan anggaran dan menyediakan layanan publik. Untuk menanggulangi dampak ini, beberapa daerah di provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan keringanan pajak dan memperkuat pengelolaan pajak secara digital untuk menjaga aliran PAD selama pandemik. secara rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah pada Kab/Kota di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori efektif.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Retribusi Daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi

COVID-19 yang mengakibatkan Retribusi Daerah mengalami penurunan yang signifikan, yang berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kab/Kota di Provinsi Gorontalo perlu terus berinovasi guna mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah, beberapa daerah di provinsi Gorontalo sendiri telah berupaya melakukan inovasi digital dalam pengumpulan retribusi serta penyesuaian tarif guna menjaga kestabilan Pendapatan Asli Daerah mengingat retribusi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Riszky Agustin Rizalni (2023) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat serta didukung oleh T. Kencana, Aladin Aladin, Rosy Armani (2022) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Periode 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel 6 Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Periode 2019-2021. Adapun pengujian model dari analisis data panel diperoleh bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kab/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2019-2021.
2. Retribusi Daerah yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kab/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2019-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, h. (2020). Perpajakan. <https://www.penerbitsalemba.com>
- Anggraeni Zahra, E., Nugraha, & Triantoro, A. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. *Journal of Finance Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 51–64.
- Badar, g., & Meidy Santje Selvy Kantohe (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) di kecamatan tompaso. *Jurnal akuntansi manado (jaim)*, 334–343.
- Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130–142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap



- Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). ANALISIS PARTISIPASI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SION KECAMATAN TOMPASOBARU. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663>
- Patar, S., Manalu, R., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat sering disebut sebagai upaya pembangunan. 2(1), 173-191.